

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kehidupan sehari - hari masyarakat tidak luput dari kebutuhan yang mesti dipenuhi. Masyarakat melakukan Aktivitas dengan cara bekerja untuk memperoleh uang kemudian mereka belanjakan dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Manusia adalah makhluk sosial sehingga mereka tidak dapat memenuhi semua kebutuhannya sendirian. Oleh sebab itu, manusia melakukan aktivitas dengan bekerja tetapi tetap mematuhi hukum dan aturan agama.<sup>1</sup> Agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya mereka melakukan transaksi jual-beli. Dalam proses transaksi jual beli tersebut baik berupa properti atau barang harus mendapatkan keuntungan bersama bagi semua pihak.

Transaksi jual beli merupakan cara paling mudah untuk memindahkan kepemilikan barang untuk kepentingan bersama dan kedua belah pihak telah bersepakat untuk melakukan transaksi.<sup>2</sup> Orang membeli barang tidak hanya ditoko-toko terdekat saja, tetapi ditoko

---

<sup>1</sup> Rachmat Syaf'i, "*Fiqh Muamalah*", (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 15.

<sup>2</sup> Hendi Suhendi, "*Fiqh Muamalah*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 68.

daerah lain yang menawarkan barang atau produk yang tidak ada diwilayah mereka. Banyak Kemudahan yang ditawarkan dalam pembelian kebutuhan ini yaitu dapat dilakukan secara online atau dari rumah saja, biaya lebih murah karena ada potongan harga, dan barang dapat dikirim dengan jasa pengiriman. Diera digital ini banyak sekali toko online atau yang biasa disebut marketplace.

Jual beli tidak hanya dilakukan pada saat ini tetapi sudah dilakukan sejak zaman Rasullalah Saw, Rasullah bekerja sebagai pedagang. Dalam transaksi jual beli, islam telah mengatur dari rukun dan syaratnya agar Transaksi ini sesuai dengan syariat islam. Yang terjadi saat ini banyak orang beralih memilih berbelanja ketoko online dimarketplace karena berbagai penawarannya dari pada ditoko-toko fisik atau nyata. Sehingga jika masyarakat lebih memilih berbelanja online dapat menimbulkan kerugian penjualan dan kebangkrutan Terhadap pengusaha yang hanya berjualan pada toko fisik saja. Masyarakat dimudahkan hanya dengan smartphne dapat berbelanja pada toko online dimarketplace. Diantara marketplace yang populer yaitu Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak, Akulaku, OLX, dan masih banyak lainnya.

Penjual wajib memenuhi objek jual beli yaitu barang bisa dipengaruhi baik bentuk, jenis, jumlah dan harganya. Objek jual beli barang yang boleh

diperdagangkan harus diketahui calon pembeli yaitu status benda harus jelas, dan diketahui kualitas dan kuantitasnya.<sup>3</sup> Syarat barang dalam jual beli yaitu : objek atau barang dapat diserahkan atau dilaksanakan, barang harus spesifik atau bisa diidentifikasi, dan objek atau barang harus sesuai aturan syariah. Barang tidak boleh bertentangan dengan tujuan transaksi dan harus memungkinkan untuk ditransaksikan serta mendapatkan dampak hukum dari akad. Barang tersebut juga harus memiliki nilai dalam pandangan syariah dan dimiliki secara sah.<sup>4</sup> Orang melakukan transaksi jual beli dengan berbagai cara, salah satunya yaitu secara online dimana pembeli memesan barang melalui media elektronik.<sup>5</sup> Suatu Barang yang dijual diserahkan diakhir tetapi penjual menjelaskan ciri-ciri barang dengan jelas. Kemudian pembeli melakukan pembayaran terlebih dahulu.<sup>6</sup>

Islam mengatur dan melarang transaksi yang dapat mengandung kejahatan atau kerugian salah satu pihak. Jual beli barang dan jasa didalam islam memperbolehkan siapapun secara bebas melakukannya tetapi harus sesuai

---

<sup>3</sup> Nasrun Haroen, "*Fiqh Muamalah*", (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 198

<sup>4</sup> Nasrun Haroen, "*Fiqh Muamalah*"..., h. 198

<sup>5</sup> Shabhi Mahmashani, "*Keabsahan Transaksi Jual Beli Online*", 2007 (Tidak dipublikasikan), h. 3

<sup>6</sup> M. Ali Hasan, "*Berbagai Macam Transaksi Dlam Islam*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 143.

dengan hukum syariah. Islam telah mengatur rukun, syarat, dan bentuk-bentuk jual beli yang diperbolehkan didalam Al-Qur'an. Nabi Muhammad SAW telah memberitahu agar tidak merugikan pihak atau usaha orang lain, meminta umatnya untuk menetapkan harga sesuai dengan harga pasar. Pada jual beli mengharuskan adanya ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) dari pihak-pihak yang terlibat. Islam melarang adanya unsur ketidakjelasan (syubhat), penipuan (gharar), dan riba. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 188.

فَرِيقًا تَأْكُلُوا الْحُكْمَ إِلَىٰ يَوْمِهَا وَتُدْتَلُوا بِهَا بِأَبْطُلٍ بَيْنَكُمْ أَموالِكُمْ تَأْكُلُوا وَلَا  
تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ بِالْآثِمِ النَّاسِ أَمْوَالِ مَنْ

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian — yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (Q.S Al-Baqarah ayat 188).

Para ulama mengelompokkan larangan dalam jual beli berdasarkan sebab-sebabnya. Seperti larangan yang berhubungan dengan akadnya ataupun yang diluar akad. Rukun jual beli yang sesuai syariat yaitu penjual dan

pembeli, akad atau transaksi, serta barang yang diperjual belikan.<sup>7</sup>

Rukun dan syarat jual beli tidak terpenuhi dapat mengharamkan jual beli tersebut, serta dapat dikatakan haram sebab terhalang oleh keadaan tertentu walaupun sah rukun dan syaratnya. Keadaan atau sebab lainnya yaitu jual beli objek atau barang yang dilarang (jual beli khamar, darah, anjing, ataupun tubuh manusia); jual beli untuk tujuan haram atau pada waktu-waktu yang diharamkan, seperti adzan jumat; jual beli yang mengandung riba, penipuan (gharar), paksaan (malja'), melanggar hak orang lain; jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap secara hukum, seperti orang gila, dan anak kecil.<sup>8</sup>

Jual beli online di marketplace shopee tidak hanya sekedar penjual memposting barangnya untuk dilihat oleh para pembeli, tetapi shopee juga menyediakan fitur bernama Shopee Paylater untuk menarik minat pembeli. Fitur Shopee Paylater adalah fitur yang menawarkan beli sekarang bayar nanti, dimana pembeli dapat membeli barang di shopee dengan cara mencicilnya setiap bulan kepada shopee dengan bunga 0,1 persen/hari. Dan penjual dibayarkan terlebih dahulu oleh pihak shopee. Serta ada

---

<sup>7</sup> Ahmad Sarwat, "Fiqh Jual Beli", (Jakarta Selatan : Rumah Fiqih Publishing, 2018), h.9

<sup>8</sup> Ahmad Sarwat, "Fiqh Jual Beli" ..., h.10

denda jika pelanggan mengalami keterlambatan dalam pembayaran. Namun ada saja pihak yang mengakali dengan cara memanfaatkan fitur shopee paylater untuk keuntungan antara penjual dan pembeli. Karena fitur Shopee Paylater tidak bisa dicairkan menjadi uang, maka adanya rekayasa antara penjual dan pembeli untuk melakukan kegiatan diluar sepengetahuan pihak Shopee.<sup>9</sup>

Penjual membuat toko dengan menjual produk berupa Smadav atau anti virus, pakaian dan lainnya, dengan menerangkan spesifikasi yang jelas pada deskripsi produk. Kemudian pembeli melakukan transaksi pembelian ditoko tersebut dengan memakai fitur Shopee Paylater yang telah disepakati antara pihak penjual dan pembeli melalui chat dimana pihak penjual mengambil keuntungan kepada pembeli atas jasa pencairan uang sebesar 100-500 ribu sesuai nominal pembelian. Lalu penjual menerima pesanan tersebut dan setelah penjualan selesai saldo ditarik ke rekening penjual dan kembali mentransfer uang yang telah disepakati sebelumnya kepada pembeli lagi. Transaksi ini dapat dikatakan rekayasa yaitu agar pihak shopee menganggap transaksi jual beli ini nyata penjual mengirimkan barang kelokasi pembeli, tetapi barang tersebut tidak sesuai dengan produk yang dijual dan juga bisa hanya sebuah kardus

---

<sup>9</sup> Rizki Pratama, “(Pembeli rekayasa pesanan)”, Wawancara, 18 November 2024

kosong, dan pembeli mengkonfirmasi paket telah sampai dan diterima yang bersangkutan. Pihak Shopee yang mengetahui hal itu merasa dirugikan yang seharusnya fitur Shopee Paylater itu untuk transaksi secara nyata tapi pihak pembeli dan penjual melakukan rekayasa pesanan untuk mendapatkan keuntungan.

Seperti halnya dialami oleh Rizki, Ia membeli produk smadav di salah satu toko di aplikasi shoppe senilai Rp.500.000, lalu pada saat melakukan pesanan, besaran pembayaran yang harusnya dibayar rizki tidak sesuai dengan nominal produk yang ditawarkan. Ia harus membayar pada fitur shopee paylater sebesar Rp.575.000, lalu setelah melakukan pesanan, penjual mentransfer uang sesuai nominal pembelian produk, tetapi dipotong sebagai upah toko untuk jasa pencairan jadi total yang diterima rizki yaitu hanya sebesar Rp.420.000. Penjual mengambil keuntungan terlalu besar terhadap transaksi yang dilakukan. Kemudian agar transaksi dianggap nyata oleh pihak shoppe penjual mengirimkan paket kelokasi rizki dan yang diterima sebuah kardus kosong.<sup>10</sup>

Berdasarkan pembahasan tersebut, peneliti tertarik untuk menyelidiki ralitas penggunaan fitur Shopee Paylater dalam praktik rekayasa pesanan dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, yang secara ideal

---

<sup>10</sup> Rizki Pratama, “(Pembeli rekayasa pesanan)”, Wawancara, 18 November 2024

dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Masalah ini akan diteliti dalam bentuk Skripsi dengan judul **“Rekayasa Pesanan Menggunakan Fitur Shopee Paylater Pada Aplikasi Shopee Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu)”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, kemudian dapat dirumuskan beberapa masalah yaitu sebagai berikut

- :
1. Bagaimana mekanisme praktik rekayasa pesanan menggunakan fitur Shopee paylater pada aplikasi Shopee di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu ?
  2. Bagaimana perspektif hukum ekonomi Syariah terhadap praktik rekayasa pesanan menggunakan fitur Shopee paylater pada aplikasi Shopee di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan , Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui mekanisme praktik rekayasa pesanan menggunakan fitur Shopee paylater pada aplikasi Shopee di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.

2. Untuk Mengetahui perspektif hukum ekonomi Syariah terhadap praktik rekayasa pesanan menggunakan fitur Shopee paylater pada aplikasi Shopee di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun Manfaat yang dapat diberikan oleh penulis pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Segi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih baik akademis maupun kepastakaan guna mengembangkan ilmu hukum khususnya pada hukum ekonomi syariah. Serta untuk masyarakat agar lebih bijak dan meningkatkan kesadaran dalam jual beli agar tidak melanggar aturan yang sudah ada dan syariat islam. Guna memberikan keuntungan bersama bagi para pihak.

2. Segi Praktis

- a. Bagi Penulis

Dalam penelitian ini, tentunya penulis berrharap bisa mendapatkan wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai hukum rekayasa Pesanan atas kepentingan penjual dan pembeli untuk memperoleh keuntungan sehingga penulis bisa lebih meneliti dengan perspektif yang komprehensif.

b. Bagi Universitas

Hasil Penelitian ini diharapkan bisa membantu para akademisi Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu dalam hal referensi, kualifikasi, serta bahan evaluasi.

**E. Penelitian Terdahulu**

Referensi dari penelitian terdahulu dapat digunakan sebagai acuan atau informasi yang dapat memudahkan penulis untuk meneliti topik yang berhubungan dengan judul penelitian. Serta untuk menilai keaslian dan menghindari plagiasi dalam penelitian ini, maka berikut ini peneliti uraikan beberapa karya ilmiah sebelumnya yang menjadi referensi dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi Maftuh Ahnan tahun 2024 dengan judul “ *Rekayasa Penilaian Di Toko Online Shopee Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia* ”. Dalam Penelitian Ini, membahas mengenai praktik fake review atau penilaian palsu yang dibuat oleh penjual untuk meningkatkan rating pada tokonya untuk menarik para pelanggan. Penulis menyimpulkan bahwa praktik tersebut tidak sesuai dengan prinsip islam karena mengandung unsur gharar dan itu merupakan sebuah tindak kecurangan serta dapat mengakibatkan

ketidakpercayaan pelanggan terhadap ulasan pada toko-toko lainnya.<sup>11</sup>

Persamaannya kedua penelitian ini yaitu sama-sama melakukan penelitian mengenai praktik rekayasa yang dilakukan penjual untuk mengelabui pihak lainnya dalam perspektif hukum islam atau hukum ekonomi syariah.

Adapun yang membedakan penelitian yang dilakukan Maftuh Ahnan dan penelitian penulis yaitu penelitian ini membahas mengenai rekayasa pesanan untuk mendapatkan keuntungan antara penjual dan pembeli melalui fitur shopee paylater sedangkan skripsi tersebut membahas mengenai fake review atau penilaian palsu untuk menaikkan rating toko dan menarik minat pelanggan.

2. Jurnal Ramadhani Alfin Habibie, Galang Ramadhan. tahun 2022 dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Dan Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Praktik Kredit Shoppe Paylater Di Kota Palangkaraya”*. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum dan tinjauan hukum islam terhadap praktik kredit shopee

---

<sup>11</sup> Maftuh Ahnan. *“Rekayasa Penilaian Di Toko Online Shoppe Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia”* (Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN K.H.Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024).

paylater. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa praktik kredit pada shopee paylater tidak diperbolehkan karena mengandung riba, walaupun dalam pembayaran sebelum jatuh tempo tidak ada bunga namun terdapat denda jika konsumen mengalami keterlambatan dalam pembayaran dan itu merugikan pihak konsumen. Perlindungan Konsumen diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dan UU ITE. Apabila ada permasalahan baik pelaku usaha maupun pengguna shopee paylater maka dapat menggugatnya ke pengadilan berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 dan juga bisa diselesaikan Non Litigasi, yaitu Mediasi dan Arbitrase.<sup>12</sup>

Persamaan kedua penelitian ini yaitu untuk meninjau praktik penggunaan shopee paylater pada aplikasi shopee menurut hukum islam.

Perbedaan antara Penelitian yang dilakukan oleh Ramadhani Alfin Habibie dan penelitian penulis yaitu terletak pada fokus penelitian, waktu dan tempat dimana peneliti lebih menekankan praktik rekayasa pesanan menggunakan fitur shopee

---

<sup>12</sup> Ramadhani Alfin Habibie “*Tinjauan Hukum Islam Dan Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Praktik Kredit Shoppe Paylater Di Kota Palangkaraya*” (Jurnal hukum dan Bisnis Syariah, Iain Palangkaraya, 2022).

paylater kedalam hukum ekonomi syariah. Sedangkan penelitian dari Ramadhani Alfin Habibie yaitu tinjauan hukum islam dan perlindungan hukum pada praktik shopee paylater di kota palangkaraya.

3. Skripsi Faiz Nurudin Fahmi tahun 2024 dengan judul *“Analisis Rekayasa Order Menggunakan Voucher Pada Aplikasi Shoppe Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”*. Dalam Penelitian ini, mengulas mengenai praktik rekayasa order menggunakan voucher dimana penjual dan pembeli melakukan transaksi palsu untuk mengelabui pihak shopee untuk mendapatkan keuntungan dari voucher yang diberikan untuk transaksi tersebut. Penulis menyimpulkan bahwa praktik tersebut telah melanggar prinsip dan hukum islam karena transaksi tersebut mengandung unsur rekayasa (bai'najasy).<sup>13</sup>

Persamaan kedua penelitian ini yaitu sama-sama membahas praktik rekayasa order atau pesanan menggunakan fitur atau kemudahan bertransaksi yang disediakan oleh pihak shopee.

Adapun Perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh Faiz Nurudin Fahmi dan penelitian

---

<sup>13</sup> Faiz Nurudin Fahmi *“Analisis Rekayasa Order Menggunakan Voucher Pada Aplikasi Shoppe Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”* (Skripsi Universitas Nahdatul Ulama Sunan Giri, 2024)

penulis yaitu pada fokus topik yang berbeda. Skripsi membahas rekayasa order menggunakan voucher sedangkan penelitian membahas rekayasa pesanan menggunakan fitur shopee paylater.

## **F. Metode Penelitian**

Metode Penelitian merupakan suatu proses atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang lengkap dan objektif guna mengarahkan penelitian tersusun secara sistematis. Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini yaitu sebagai berikut :

### **1. Jenis dan Metode/Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode atau pendekatan kualitatif yaitu dengan melakukan wawancara terhadap beberapa orang yang melakukan rekayasa pesanan menggunakan fitur shopee paylater. Penelitian Kualitatif adalah penelitian untuk mengungkap fakta-fakta yang terdapat pada fenomena yang terjadi baik berupa tindakan atau perilaku melalui cara deskripsi dalam bentuk uraian kata-kata.<sup>14</sup>

### **2. Waktu dan Lokasi Penelitian**

---

<sup>14</sup> Ismail Nurdin dan Sri Hartati, “*Metodologi Penelitian Sosial*” (Surabaya: Media Sahabat Cendikia, 2019), h. 75

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dari tanggal 18 Mei 2025 sampai 18 Juni 2025 . Untuk lokasi penelitian dilakukan di Jalan Telaga Dewa Kecamatan Selebar. Karena lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti akan melakukan penelitian untuk menemukan fakta dan data yang berhubungan dengan penelitian, Peneliti memiliki kemudahan akses ke lokasi dan dapat berinteraksi langsung dengan para pelaku, pengelola, dan masyarakat yang terlibat dalam praktik rekayasa pesanan. Hal ini mempermudah proses observasi dan wawancara mendalam. Hal ini mendukung kelancaran pengumpulan data primer yang valid dan terpercaya. Selain itu saya sudah melakukan observasi dan saya menemukan bahwa ditempat tersebut terdapat fenomena/permasalahan yang sesuai dengan judul yang saya angkat. Oleh karena itu, saya berharap hasil penelitian yang saya dapatkan akan memberi solusi.

### 3. Subjek/Informan Penelitian

Subjek penelitian ini menggunakan purposive sampling, yang dimana artinya penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel dengan mempertimbangkan hal-hal tertentu dan pengambilan sumber data. Adapun menjadi subjek dari penelitian ini adalah pemilik toko dan beberapa pembeli yang

berhubungan dengan penelitian. Adapun jumlah informan pemilik toko dan pembeli seluruhnya yaitu sebagai berikut:

**Tabel 1.1**

**Jumlah Informan Pemilik Toko Dan Pembeli Saldo Shopee Paylater Di Kecamatan Selear**

No	Pemilik Toko	Pembeli Spylater
1	2 Orang	6 Orang
2	Jumlah	8 Orang

4. Sumber Data

Sumber data merupakan tempat mendapatkan informasi, data yang akurat dapat memperkuat suatu pendapat atau fakta yang ditemukan dalam suatu penelitian. Sumber data dapat berupa orang, peristiwa, benda, dan lain sebagainya. Adapun sumber data yang peneliti gunakan yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang didapatkan langsung dari lapangan atau lokasi penelitian.<sup>15</sup>

Dengan cara melakukan wawancara langsung kepada penjual dan pembeli yang melakukan

---

<sup>15</sup> Sumadi Suryabrata, 'Metode Penelitian', (Jakarta: Rajawali, 1987), h. 93.

rekayasa pesanan melalui fitur shopee paylater pada aplikasi shopee untuk mendapatkan informasi mengenai mekanisme transaksi yang dilakukan.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian terdahulu atau karya ilmiah yang ditulis orang lain dalam bentuk buku, jurnal, kitab, artikel, ataupun skripsi untuk mendukung data yang akurat dalam topik penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang akurat dan sesuai dengan fakta yang sebenarnya maka peneliti menggunakan Teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara berdialog antara orang yang bertanya dan narasumber untuk menjawab pertanyaan yang diajukan guna mendapatkan informasi yang jelas dan akurat.<sup>16</sup> Dalam masalah penelitian ini dalam hal ini yaitu penjual dan pembeli yang melakukan

---

<sup>16</sup> Lexy J Moleong, “*Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*”, (Bandung: Remaja Rosdakarya), h. 186.

rekayasa pesanan menggunakan fitur shopee paylater pada aplikasi shopee.

b. Dokumentasi

Untuk metode ini sumber datanya yaitu bersal dari media masa atau gambar maupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Metode ini meliputi pencatatan data mengenai subjek penelitian dalam hal ini berkaitan dengan rekayasa pesanan menggunakan fitur shopee paylater pada aplikasi shopee.

6. Teknik Pengolahan Data

Data yang sudah diperoleh lalu kemudian diolah dengan tahapan sebagai berikut :

a. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data yaitu proses yang dilakukan untuk memperbaiki terhadap data yang masih ada kesalahan atau kekurangan. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah data atau informasi yang diperoleh sudah sesuai atau relevan belum dengan data yang ada dilapangan. Proses pemeriksaan data ini penting dilakukan untuk meningkatkan kualitas data yang diperoleh untuk mengkaji lebih dalam permasalahan dalam penelitian ini.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Koentjoro Ningrat, “*Metode-Metode Penelitian Masyarakat*”, (Jakarta: Gramedia Pustaka,1997), h. 272.

b. Pengklasifikasian

Pengklasifikasian digunakan untuk mengkategorikan jawaban dari narasumber, baik yang dilakukan dengan wawancara ataupun melalui teknik lainnya. Tujuan dari pengklasifikasian yaitu untuk membedakan pembagian data dari jawaban narasumber karena mungkin terdapat variasi diantara mereka. Klasifikasi sangat penting untuk melakukan identifikasi dan analisis data.

c. Verifikasi

Verifikasi yaitu tahapan yang dilakukan untuk membuktikan bahwa data atau informasi yang diperoleh sudah tepat. Dalam hal ini dengan menyatakan ulang kepada narasumber atas jawaban yang telah diberikan untuk keakuratan informasi.<sup>18</sup>

d. Menganalisis

Penelitian ini menggunakan analisa deskriptif kualitatif dengan menyajikan data dalam bentuk uraian kata dan informasi langsung dari tempat atau subjek penelitian. Kemudian mengkategorikannya dalam pembahasannya masing-masing.

---

<sup>18</sup> Nana Sudjana, Awal Kusuma, "Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi", (Bandung: Sinar Baru Alnesindo, 2008), h. 84.

e. Kesimpulan.

Kesimpulan atau penarikan kesimpulan merupakan pernyataan hasil atas data yang sudah dianalisis.

#### 7. Teknik Analisis Data

Metode selanjutnya yaitu menganalisis data yang telah diperoleh dari berbagai sumber. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini menyesuaikan dengan topik permasalahan yang dibahas yaitu mengenai rekayasa pesanan menggunakan fitur shopee paylater pada aplikasi shopee. Analisis yang di gunakan yaitu deskriptif analisis untuk mendapatkan pemahaman baru terhadap data yang diperoleh.<sup>19</sup>

#### G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif dan memiliki hubungan satu dengan yang lainnya, Penelitian ini disusun secara terstruktur dan sistematis yang terdiri dari lima (5) bab yaitu sebagai berikut :

**Bab I Pendahuluan;** membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

---

<sup>19</sup> sugiyono, "Sugiono, 'Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R and D'," Sugiyono, 2013, 1–23

**Bab II Kajian Teori;** membahas mengenai tinjauan umum mengenai transaksi rekayasa pesanan pada aplikasi shopee menurut hukum ekonomi syariah dengan menggunakan teori jual beli dan Gharar.

**Bab III Gambaran Umum Objek Penelitian;** berisi mengenai gambaran umum hasil observasi terhadap praktik rekayasa pesanan pada aplikasi shopee.

**Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan;** berisi mengenai hasil yang diperoleh dari rekayasa pesanan menggunakan fitur shopee paylater pada aplikasi shopee perspektif hukum ekonomi syariah.

**Bab V Penutup;** merupakan akhir dari penulisan skripsi, yang menjabarkan kesimpulan dan saran dari data hasil penelitian.

